



**P E N E T A P A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Atambua ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, **Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Atb**, tertanggal 10 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan, dalam perkara :

Nama : STEFANIA GOLENSINA PARERA alias FANY ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Tempat Tgl. Lahir : Kupang, 16 April 1979 ; -----  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Daerah pada Kantor Bupati Belu;-----  
Warga Negara : Indonesia (NKRI) ; -----  
Alamat : Sukabiren, Rw. 001-Rt 001, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dan pindah di Kuneru, Kel. Manu Mutin, Kecamatan Kota Atambua dan sekarang sejak Bulan Mei 2019, tinggal di Haliren, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;

Melawan

Nama : EDUARDUS UDJU MAU alias DUS ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Tempat Tgl. Lahir : Sukabiren, 20 Januari 1973 ; -----  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Daerah pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Belu yang selanjutnya di sebut Tergugat ; -----  
Warga Negara : Indonesia (NKRI) ; -----  
Alamat : Sukabiren, Rw. 001-Rt 001, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu ; -----

**Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 46/Pdt.G/2019/PN.Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1.-----S

urat-surat dalam berkas perkara ini ;

2.-----S

etelah mendengar Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan secara lisan menyampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mencabut gugatannya, dikarenakan penggugat akan melengkapi alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dipersidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan penggugat beralasan hukum maka terhadap permohonan tersebut haruslah dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tersebut dinyatakan di cabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena guagtan penggugat dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 46/Pdt.G/2019/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enyatakan perkara gugatan dengan Register Nomor :

**46/Pdt.G/2019/PN.Atb**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tertanggal 10 Oktober 2019, dicabut;

2.-----M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara dengan Nomor : **46/Pdt.G/2019/PN.Atb** tersebut dan mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

3.-----M

embebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada penggugat, sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 46/Pdt.G/2019/PN.Atb



Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.100.000,-
3. Panggilan Rp.275.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Maretai Rp. 6.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

.....

Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Kanis  
Pengantar  
PA

-  
-  
-